



BUPATI KERINCI  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 176 /2025

TENTANG

PENETAPAN DESA BERSIH NARKOBA KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN), perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan Desa Bersih Narkoba Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), Sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ke Dua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1441 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6959);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas tentang pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika (Berita negara republik Indonesasi Tahun 2019 Nomor 195);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2022 tentang pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika (P4GN);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika Tahun 2020-2024

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 355/9042/SJ Tanggal 26 Oktober Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Desa;

3. Perjanjian Kerjasama Antara Deputi Bidang pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat desa Nomor PKS/73/XII/2018/BNN dan Nomor 5/HK.07.01/1XII/2018, Tanggal 5 Desember 2018 Tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)

4. Surat Edaran Deputi Pencegahan Nomor SE/89/XII/DE/PC.00/2018/BNN Tanggal 4 Desember 2018 Tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba;

5. Berita Acara Rapat Tim Gabungan Nomor 03/BID.Ketahanan Ekososbud Agaman dan Ormas/VI/2025 Tentang Penentuan Kriteria Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) Kabupaen Kerinci pada Tanggal 5 Juni 2025 di Rejea Coffe Sungai Penuh;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Desa Bersih Narkoba Kabupaten Kerinci.

KEDUA : Menetapkan Desa berikut:

1. Desa Sako Dua Kecamatan Kayu Aro Barat;
2. Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci;  
dan
3. Desa Belui Tinggi Kecamatan Dapati Tujuh.

Sebagai Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) Kabupaten Kerinci.



- KETIGA : Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) Kabupaten Kerinci mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui Sosialisasi Secara tatap muka atau melalui media;
  - b. melaksanakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba kepada seluruh unsur masyarakat,
  - c. melakukan kegiatan deteksi dini serta Pembentukan Relawan Anti Narkoba dan Penggiat Anti Narkoba di Desa;
  - d. mendorong terbentuknya Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) ; dan
  - e. aktif melaksanakan Kegiatan yang dapat mendorong tumbuhnya kreatifitas dan inovasi sehingga terwujudnya lingkungan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran tugas, Desa Bersih Narkoba Kabupaten Kerinci dapat menetapkan Program P4GN menjadi prioritas program dan kegiatan dalam RPJM Desa dan RKP Desa
- KELIMA : Kepala Desa Bersih Narkoba Kabupaten Kerinci bertanggung jawab mengkoordinir seluruh unsur yang terlibat dalam Program P4GN dan selalu berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kerinci sebagai Pembina Teknis, Babinsa dan Babinkamtibmas di wilayahnya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kerinci melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak  
pada tanggal 16 September 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kapolda Jambi di Jambi.
3. Danrem 042/Gapu Jambi di Jambi.
4. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi di Jambi
5. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Ujung Ladang.
6. Unsur Forkopimda Kabupaten Kerinci di Kerinci.
7. Kepala Badan/Dinas/Kantor dalam Kabupaten Kerinci.
8. Kabag. Hukum Setda. Kerinci di Siulak.